



Standard Operating Procedure (SOP)

**PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN DOKTOR
(TAHAP IV)
PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI**

**SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2023**

Standard Operating Procedure (SOP)





TAHAP UJIAN DOKTOR (TAHAP IV) PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI	NOMOR REVISI KE BERLAKU TMT	: 004/1T1.C11/SOP/2023 : - :
---	-----------------------------------	---

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja terkait :
Ketua Program Studi Doktor Biologi  <u>Dr. Eng. Isty Adhitya Purwasena</u> NIP. 198104152012122005	Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati  <u>Prof. Dr. Endah Sulistyawati</u> NIP. 196911191995122001
Tanggal : 17 Januari 2023	Tanggal : 17 Januari 2023

PELAKSANAAN UJIAN/SIDANG DOKTOR (TAHAP IV)

I. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk menyediakan panduan pelaksanaan ujian/sidang doktor yang dilaksanakan di lingkungan Program Studi Doktor Biologi SITH.

II. KETENTUAN UMUM

1. Pelaksanaan ujian/sidang doktor dikelola oleh SPs dan dilaksanakan di tingkat F/S.
2. Tim Penguji pada pelaksanaan ujian/sidang doktor terdiri atas Tim Pembimbing dan minimal 3 (tiga) penguji lain yang disetujui oleh KPPs Fakultas/Sekolah.

III. KETENTUAN KHUSUS

A. Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti Sidang Doktor

1. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Doktor, serta telah dinyatakan lulus dengan nilai $\geq B$.
2. Memiliki Indeks Prestasi (IP) sekurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).
3. Memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi sekurangnya dengan status diterima untuk dipublikasikan (accepted) sebagai penulis pertama berafiliasi ITB atau telah menyajikan karya seni dalam pameran atau perancangan desain bertaraf internasional.
4. Disertasi telah disetujui oleh tim pembimbing, dan telah dinyatakan layak sebagai sebuah disertasi oleh tim penelaah (reviewer) serta telah dinyatakan layak untuk diajukan dalam Sidang Doktor oleh KPPs. Memenuhi persyaratan pendaftaran Sidang Doktor yang ditetapkan oleh SPs, yaitu:
 - a. Menyerahkan Buku Disertasi yang telah ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Tim Pembimbing;
 - b. Menyerahkan ringkasan disertasi;
 - c. Menyerahkan bukti-bukti publikasi ilmiah, khususnya makalah yang diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi atau karya yang dipamerkan dan diakui oleh komunitas internasional;
 - d. Surat keterangan dari KPPs yang menyatakan bahwa disertasi telah layak diajukan dalam Sidang Doktor;
 - e. Laporan Pertanggungjawaban Akademik dari Ketua Tim Pembimbing.

B. Ketentuan terkait pelaksanaan Sidang Doktor

1. Sidang Doktor dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Kandidat Doktor, Ketua Sidang dan Tim Penilai.
2. Ujian Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang yang merupakan anggota KSPs atau KPPs dengan jabatan Guru Besar yang ditugaskan oleh Dekan SPs. Tim Penilai terdiri dari Tim Pembimbing dan sekurangnya tiga orang penguji dengan satu diantaranya adalah penguji dari luar ITB.
3. Keanggotaan Tim Penilai Sidang Doktor terdiri dari:
 - a. Tim Pembimbing, yang terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim Pembimbing.
 - b. Tim Penguji, yang sekurangnya terdiri dari:
 - i. 1 orang dari ITB dengan disiplin ilmu yang sesuai serta memiliki keahlian yang berkaitan dengan materi disertasi.
 - ii. 1 orang dari ITB dengan disiplin ilmu yang berbeda namun memiliki keahlian yang berkaitan dengan materi disertasi.
 - iii. 1 orang dari luar ITB dengan keahlian yang berkaitan dengan materi disertasi.
 - iv. Anggota Tim penguji Sidang Doktor sekurangnya 1 orang berjabatan Guru Besar (GB). Dalam hal tidak ada GB yang keahliannya relevan dengan topik disertasi mahasiswa yang diuji, maka penguji berjabatan GB ini dapat digantikan dengan dosen berjabatan Lektor Kepala (LK) dengan keahlian yang relevan.
4. Sidang Doktor dilakukan 1x dan jika kandidat doktor tidak lulus, sidang doktor dapat diulang kembali.
5. Sidang Doktor di lingkungan Program Studi Doktor Biologi dilakukan secara tertutup.
6. Sidang Doktor secara tertutup dapat dihadiri oleh civitas akademika ITB, namun jalannya sidang hanya melibatkan penguji, mahasiswa yang diuji, dan ketua sidang.
7. Rekomendasi sifat sidang doktor yang bersifat terbuka atau tertutup diberikan oleh KPPs dan selanjutnya keputusannya ditetapkan melalui Rapat KSPs.
8. Sidang Doktor secara terbuka dapat dilakukan untuk Kandidat Doktor yang memenuhi kriteria berikut:
 - a. Lulus tepat waktu dengan predikat cumlaude, atau

- b. Mempunyai publikasi di jurnal internasional bereputasi Q1 dan/atau Q2 dengan jumlah > 1
 - c. Kandidat doktor dinilai mampu dan siap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji dalam forum yang dihadiri publik
9. Sidang tertutup dilakukan di F/S
10. Administrasi terkait penerbitan SK penugasan Ketua Sidang dan Tim Penguji pada Sidang Doktor dilakukan oleh SPs setelah melalui Rapat KSPs.
11. Tugas Ketua Sidang Doktor meliputi:
- a. Membuka dan menutup acara Sidang Doktor
 - b. Memimpin jalannya Sidang Doktor
 - c. Mengisi Berita Acara Pelaksanaan Sidang Doktor untuk dilaporkan ke Dekan SPs (Form 309.2)
 - d. Membacakan hasil Sidang Doktor
12. Tugas Tim Penilai pada Sidang Doktor meliputi:
- a. Mengevaluasi, menilai, menguji dan melaporkan hasil evaluasi disertasi serta memberikan saran dan pertimbangan kepada KPPs F/S untuk dilaporkan ke SPs. Aspek-aspek yang dinilai meliputi:
 - i. Keaktualan masalah;
 - ii. Originalitas serta kebaruan disertasi;
 - iii. Mutu keilmuan disertasi;
 - iv. Pengetahuan dan kemampuan akademik kandidat doktor;
 - b. Memberi saran penyempurnaan disertasi;
 - c. Menilai pengetahuan dan kemampuan akademik serta kesarifan Kandidat Doktor dalam bidangnya;
 - d. Memberi informasi tambahan kepada Sekolah Pascasarjana, jika diperlukan.
13. Hak dari tim Penilai Disertasi dan Sidang Doktor adalah:
- a. Mengundang dan mewawancarai Kandidat Doktor terkait aspek dan proses penelitian secara langsung;
 - b. Memberikan penilaian secara independen terhadap kelayakan disertasi untuk diajukan dalam sidang doktor;
 - c. Mendapat honor sesuai dengan aturan yang berlaku di ITB.
14. Kewajiban Tim Penilai Disertasi dan Sidang Doktor yaitu:
- a. Menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku di ITB;

- b. Menyerahkan hasil penilaian (Form 309.1) kepada Dekan SPs melalui Dekan F/S;
- c. Memberikan rekomendasi usulan yudisium untuk Kandidat Doktor.

IV. REFERENSI

1. Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (P3D) Versi 7.01 Sekolah Pascasarjana ITB 2023

V. PENGERTIAN & BATASAN

1. **Tim Penilai** : Tim pembimbing dan 3 orang tim penilai yang salah satu diantaranya merupakan Guru besar bidang terkait dan salah satu diantaranya berasal dari luar ITB

VI. PROSEDUR

Prosedur pelaksanaan Sidang Doktor mencakup tata laksana Sidang Doktor setelah Draft Disertasi disetujui oleh KPPs untuk diajukan ke Sidang Doktor dan Teknis pelaksanaan sidang tertutup.

A. Tata laksana Sidang Doktor

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Kaprodi melakukan konfirmasi kepada seluruh calon anggota Tim Penilai Disertasi dan Sidang Doktor.	Kaprodi
2	Kaprodi mengusulkan tim penilai dan jadwal Sidang Doktor kepada KPPs.	Kaprodi
3	KPPs mengadakan rapat untuk menentukan susunan Tim Penilai, jadwal, tempat dan sifat sidang (apakah terbuka atau tertutup). Sidang Doktor dapat dilakukan di F/S atau di SPs.	KPPs
4	Dekan F/S menyampaikan Susunan Tim Penilai Sidang Doktor serta usulan jadwal pelaksanaan Sidang Doktor kepada Dekan SPs. Usulan jadwal sekurang-kurangnya 2 pekan setelah surat Dekan F/S dikirim ke SPs.	Dekan F/S

5	KSPs mengadakan rapat untuk menetapkan jadwal Sidang Doktor dan Ketua Sidang.	Dekan SPs
6	Dekan SPs menerbitkan SK Susunan Tim Penilai Sidang Doktor serta jadwal pelaksanaannya. Masa berlaku SK Tim Penilai Sidang Doktor adalah 3 bulan. (paling lambat 2 minggu dari pengajuan sidang dan sudah disetujui di rapat KSPs)	Dekan SPs
7	SPs menyampaikan Surat Undangan Pelaksanaan Sidang Doktor kepada Tim Penilai.	Dekan SPs
8	SPs menyiapkan formulir penilaian Sidang Doktor: Form 309-1	Dekan SPs
9	Sidang Doktor dilaksanakan di Fakultas/Sekolah atau SPs.	Dekan F/S, Dekan SPs
10	Ketua Sidang Doktor memimpin jalannya Sidang Doktor sesuai jadwal, mulai dari rapat pendahuluan, presentasi dan tanya jawab disertasi, rapat penentuan kelulusan dan usulan yudisium dan penyampaian hasil sidang.	Ketua Sidang Doktor
11	Ketua Sidang melaporkan hasil Sidang Doktor kepada Dekan SPs dengan menyerahkan Form-form: Form 309-1 sd 309-3 yang telah diisi.	Ketua Sidang Doktor
12	Jika Tim Penilai Sidang Doktor menyatakan Kandidat Doktor LULUS dalam Sidang Doktor, Ketua Sidang melaporkan hasil sidang ke SPs untuk selanjutnya diteruskan ke F/S.	Ketua Sidang Doktor, Dekan SPs
13	Kandidat Doktor harus melakukan perbaikan disertasi dengan bimbingan Tim Pembimbing sesuai dengan saran perbaikan dari Tim Penilai dalam Sidang Doktor. (paling lama 1 minggu)	Kandidat Doktor
14	Jika Kandidat Doktor dinyatakan TIDAK LULUS dan	Ketua Sidang

Commented [1]: formulirnya diganti tapi belum dimasukin

	jangka waktu penugasan Tim Penilai masih berlaku, Ketua Sidang perlu mengusulkan Sidang Doktor Ulangan yang jadwalnya akan ditentukan melalui rapat KPPs. Kembali ke langkah No.5.	Doktor, KPPs
15	Jika Kandidat Doktor dinyatakan TIDAK LULUS dan jangka waktu penugasan Tim Penilai sudah tidak berlaku, Ketua Sidang mengusulkan sidang ulangan yang jadwalnya akan ditentukan melalui rapat KPPs. Kembali ke langkah No. 3.	Ketua Sidang Doktor, KPPs
16	KPPs mengadakan rapat untuk mengusulkan status akademik Kandidat Doktor kepada Dekan F/S dengan agenda memeriksa perbaikan-perbaikan yang diminta pada Sidang Doktor.	KPPs
17	Dekan F/S melaporkan 1) status akademik Kandidat Doktor kepada SPs dan 2) usulan perubahan yudisium jika diperlukan.	Dekan F/S

B. Prosedur Teknis Sidang Tertutup

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Pimpinan sidang memeriksa kelengkapan administrasi (3 menit) : 1. Form Berita acara 2. Form Daftar hadir 3. Disertasi yang telah direvisi 4. Transkrip nilai mata kuliah yang telah lulus	Pimpinan sidang
2.	Pimpinan sidang membuka sidang dan menginformasikan tata cara sidang, pengaturan waktu & menanyakan kesiapan mahasiswa kepada pembimbing (5 menit) :	Pimpinan sidang

	1. Pengaturan alokasi waktu Tanya jawab : Penguji inti dan penguji KPPS (maksimal total 45 menit) 2. KPPS lain (maksimal total 20 menit)	
3.	Sidang dimulai	Pimpinan sidang
4.	Presentasi Kandidat Doktor (20 menit)	Kandidat Doktor
5.	Tanya jawab (60-65 menit)	Pimpinan sidang
6.	Pertanyaan dimulai penguji internal diikuti eksternal	Pimpinan sidang
7.	Penilaian secara open anonymous oleh penguji dan KPPS	penguji dan KPPS
8.	Penentuan hasil dari penampilan mahasiswa dan pendapat penguji dan KPPS (20 menit)	Ketua Sidang, Tim Penilai dan KPPs
9.	Penutupan sidang (5 menit)	Pimpinan sidang


VII. INDIKATOR KEBERHASILAN

Terpenuhinya nilai minimum sidang doktor berdasarkan hasil penilaian sesuai dengan rubrik, yang memuat aspek penguasaan materi, keberhasilan Penelitian, Kemampuan komunikasi/presentasi, tanya-jawab dan penulisan disertasi.

VIII. LAMPIRAN

1. Form penilaian Sidang Doktor
2. Lembar saran perbaikan Disertasi
3. Berita acara pelaksanaan Sidang Doktor

Lampiran 1 Diagram Alir Tahap 4



PENILAIAN SIDANG DOKTOR
Form. 309.1

Judul Penelitian:					
Nama Mahasiswa :			NIM :		
Hari/Tanggal Sidang :			Ruang :		
Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)					
Penguasaan Materi Pemahaman materi yang disampaikan, kejelasan materi yang disampaikan	1	2	3	4	5
Keberhasilan Penelitian Ketercapaian target luaran publikasi pada jurnal internasional berreputasi	1	2	3	4	5
Kemampuan Berkomunikasi/Presentasi Organisasi presentasi, kemampuan mengkomunikasikan gagasan	1	2	3	4	5
Tanya Jawab Kemampuan menyerap pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara efisien dan efektif	1	2	3	4	5
Penulisan Disertasi Penggunaan bahasa, kejelasan informasi gambar dan tabel	1	2	3	4	5
Nilai Rata-rata : _____/skala 5 (jumlah skor detail dibagi 5)					

Bandung, 14 Januari 2022
Penguji,

.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

LEMBAR SARAN PERBAIKAN DISERTASI
Form. 309.1.1

Setelah menelaah dan mengikuti Sidang Doktor dari Kandidat Doktor:

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

Tanggal Sidang :
:

Saya menyarankan disertasi diperbaiki terkait hal-hal berikut:

Bandung,
Anggota Tim Penilai/ Penguji

.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

BERITA ACARA SIDANG DOKTOR
Form. 309.1

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul Penelitian :
Hari/Tanggal Sidang :

Penilaian :

No (1)	Komponen Penilaian (2)	Nama (3)	Nilai (4)	Keterangan (5)
1.	Ketua Tim Pembimbing			
2.	Ko-Pembimbing 1			
3.	Ko-Pembimbing 2			
4.	Penguji 1			
5.	Penguji 2			
6.	Penguji 3			
7.	Penguji 4			
8.	Nilai Akhir Rata-rata (NA)			Nilai rata-rata dari kolom (4) No. 1-7
Nilai Akhir (Index)*				

*) Mata Kuliah (MK) terkait Sidang Doktor

Indeks A, jika $NA \geq 4,0$; Indeks AB, jika $3,5 \leq NA < 4,0$;

Indeks B, jika $3,0 \leq NA < 3,5$;

Mengulang jika NA kurang dari 3,0

Capaian akademik :

1. Indeks Prestasi kumulatif (IP) :
2. Jumlah Publikasi Ilmiah (Jurnal Internasional Bereputasi, Penulis Pertama, afiliasi ITB, terindeks scopus) :

Tim Penguji/Penilai sepakat bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan (beri tanda ceklis pada pilihan yang sesuai) :

- **LULUS Sidang Doktor, dengan usulan predikat :**
- **TIDAK LULUS Sidang Doktor dan Mengulangi Sidang Doktor**